



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI INPRES 7/83 GIRIAN WERU DUA
TERAKREDITASI A



Jl. Beringin No.01 Kel. Girian Weru Dua, Kec. Girian, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara, Kode Pos : 95543

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2 / C.III / 637 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOCH TULUNG, S.Pd, M.MPd

NIP : 19661108 198604 1 002

Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV c

Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa terdapat kesalahan Nama Sekolah di DAPODIK :

Nama Sekolah di Dapodik : SD INPRES 783 GIRIAN WERU 2

Seharusnya

Nama Sekolah : SD NEGERI INPRES 7/83 GIRIAN WERU DUA

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan benar.



Bitung, 04 Juli 2025
Kepala Sekolah

NOCH TULUNG, S.Pd, M.MPd
NIP. 19661108 198604 1 002



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG
NOMOR : 33/SK/DIKBUD/2024

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES 7/83 GIRIAN WERU
DUA, KELURAHAN GIRIAN WERU DUA, KECAMATAN GIRIAN, KOTA BITUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG,

Menimbang: bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan di Kota Bitung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian,

Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 607);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES 7/83 GIRIAN WERU DUA, KELURAHAN GIRIAN WERU DUA, KECAMATAN GIRIAN, KOTA BITUNG**

KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri Inpres 7/83 Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagai berikut :

Nama Sekolah : SD NEGERI INPRES 7/83 Girian Weru Dua.
NPSN : 40103037
Alamat : Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
Penyelenggara : Pemerintah Kota Bitung

KEDUA : Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Sekolah Dasar bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Sekolah Dasar bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

- c. Melakukan pelayanan maksimal terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Bersedia dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Memberi laporan secara periodik tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan penggabungan dengan sekolah lain atau menutup penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ijin Oprasional ini berlaku selama LIMA TAHUN dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 02 Februari 2024

Kepala Dinas



FONNY TUMUNDO, S.Pd. M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 197002042000122004

Tembusan :

1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.